



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, alamat di, Kota Batam, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, alamat di, Kota BATAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar, S.H, Advokad/Pengacara yang beralamat di Kompleks Delta Villa Nomor 8. Blok.I, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Nomor:40/K.Pdt.G/UMR/2020/PA-Btm, tanggal 06 Nopember 2020, terdaftar di Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 626/SK/XI/2020/PA. Btm, tanggal 16 Nopember 2020, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (PEMANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.200,00 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 22 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Batam yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2020 Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 9 Nopember 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Batam yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 Nopember 2020;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 Nopember 2020 Tergugat /Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas* pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing Nomor/ 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 06 Nopember 2020;

Membaca permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 95/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 1 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang di tunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak berubah yang suka berselingkuh dengan beberapa selingkuhannya yang Penggugat ketahui dari chatngan video mesra dalam handphonenya, Tergugat sering bicara kasar sering melontarkan kata-kata binatang, celeng, monyet pada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk jual diri supaya dapat uang, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan anak dan lingkungan tempat kerja Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tapi sudah satu tahun pisah kamar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis membantah alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan membenarkan sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Dra.Hj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnidar, M.H tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding, walaupun pihak Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam Memori Banding tertanggal 3 November 2020 yang secara singkat dapat disimpulkan:

- a. Keberatan Pembanding angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan tidak ada bukti sama sekali serta pertimbangannya hanya mempertimbangkan dari kepentingan Terbanding semata;
- b. Keberatan Pembanding dari angka 3 (tiga) sampai dengan angka 13 (tiga belas) adalah merupakan pengulangan apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban dan duplik pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya bantahan Tergugat/Pembanding terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding seperti perselingkuhan Tergugat/Pembanding tidak terbukti dan tidak benar perselisihan dan pertengkaran timbul keretakan rumah tangga karena Tergugat bermain asmara, begitu juga tidak benar Tergugat/pembanding melontarkan kata-kata kasar, menyuruh Penggugat menjual diri, menjelek-jelekan Penggugat dihadapan anak yang pada pokoknya bantahan terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya, menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btm, tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut sebagaimana yang telah disampaikan juga pada persidangan Tingkat Pertama dalam jawabannya, keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan keberatan Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah di rumah, sering meninggalkan rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan pada posita angka 9 dalam gugatan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1229/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus, HM., S.H., M.H., dan Drs. H. Lefni MD., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 1 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Hj. Ernawati H.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuzirwan.M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H.Firdaus HM,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ernawati.H.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pemberkasan ATK..Rp.134.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pekanbaru tanggal 17 Desember 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)